

**IMPLEMENTASI *INCENTIVE COMPATIBLE CONSTRAINTS* DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP STABAT)****¹ Robi Naldi Sipahutar, ² Ahmad Daud**^{1,2} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: robinaldisipahutar@gmail.com

ABSTRACT

The mudharabah contract run by Islamic banks is a contract that contains a large opportunity for imperfect information to occur, this is what creates a conflict of interest between the two parties between the shahibul maal and the agent (mudharib), which is called the agency problem. To reduce the possibility of these risks occurring, the Bank can minimize it by setting a number of certain limits when distributing mudharabah financing to mudharib. The purpose of this study was to determine the implementation of ICC at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat and ICC viewed from the perspective of Islamic economics. This research is a field research with qualitative methods, primary and secondary data obtained from observations, interviews, and documentation. Respondents who were used as samples in this study were employees of PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat in the Small Medium Enterprise (SME) division, totaling 3 people. The process of data analysis in this study used descriptive analysis. The results of the study with the implementation of ICC PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat can minimize the risk caused by asymmetric information. This is evident from the 12 customers of the mudharabah linkage program financing in 2021-2022, who only performed asymmetric information for 1 customer. While in the perspective of Islamic economics the application of ICC is allowed. Because Islam recommends being selective and knowing precisely in choosing someone we will partner with in order to avoid mistakes that can cause losses. Both material and non-material losses. So that the Islamic economic principles of balance and benefit can be achieved.

Keywords: *Incentive Compatible Constraints, mudharabah, Islamic Bank***ABSTRAK**

Kontrak *mudharabah* yang dijalankan bank syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *imperfect information* (ketidaktepatan informasi), hal inilah yang memunculkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak antara *shahibul maal* dengan agen (*mudharib*), yang disebut dengan masalah keagenan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut Bank dapat meminimalisir dengan cara menetapkan sejumlah batasan-

batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah* pada *mudharib*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi ICC di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dan ICC dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, data primer dan sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dibagian *Small Medium Enterprise* (SME) yang berjumlah 3 orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dengan diterapkannya ICC PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dapat meminimalisir risiko yang disebabkan oleh *asymmetric information*. Hal ini terbukti dari 12 nasaban pembiayaan *mudharabah linkage program* pada tahun 2021-2022, yang melakukan *asymmetric information* hanya 1 nasabah saja. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam penerapan *icc* diperbolehkan. Sebab Islam menganjurkan selektif dan mengenal secara tepat dalam memilih seseorang yang akan kita ajak bermitra agar terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan. Baik kerugian material maupun non material. Sehingga tercapainya prinsip ekonomi Islam keseimbangan dan kemashlahatan.

Kata Kunci : *Incentive Compatible Constraints, mudharabah, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Setelah lebih dari tiga dekade berdiri perbankan syariah telah memposisikan diri sebagai sebuah komponen terhormat dari sistem keuangan global. Alasan utama dari Bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan umat Islam, yang tidak diperbolehkan untuk bertransaksi dengan bunga, yang merupakan bentuk Riba yang sangat dilarang dalam Al-Qur'an (Puteh et al., 2018)..

Model teoritis bank syariah didasarkan pada konsep Mudharabah dua tingkat atau al-mudharib yudharib. Mudharabah merupakan akad yang disahkan oleh Syariah, dimana satu pihak, Rabbul-mal atau pemodal, menyediakan modal, sementara pihak lain dalam hal ini Mudharib, menyediakan kewirausahaan dan usaha untuk menjalankannya bisnis (Harahap & Hafizh, 2020). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi dua pihak sesuai dengan sebuah rasio bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Kerugian harus ditanggung oleh pemodal jika tidak karena kelalaian Mudharib. Berbeda dengan akad jual beli, Mudharabah tidak mengikat, yaitu setiap pihak dapat mengakhiri akad Mudharabah. Mudharib memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan bisnis; maka pemodal tidak diperbolehkan mengganggu (Rasulong, 2021)..

Di bawah Mudharabah dua tingkat, bank Islam bertindak sebagai Mudharib bagi para deposan dan sekaligus sebagai Rabbul malil bagi para penanam modal atau pengusaha. Keuntungan apa pun akan terjadi dibagi antara ketiga pihak menurut nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan terjadi lahir dari ibu kota (Muhammad Arfan Harahap, 2022).

Namun, praktik perbankan Islam saat ini jauh dari model teoretis ini, dalam artian dari sisi aset penggunaan pembiayaan Mudharabah minimal dan seterusnya sisi kewajiban penggunaannya, meskipun cukup luas, menimbulkan beberapa masalah. Menggunakan teori keuangan bahwa pembiayaan Mudharabah bersifat masalah keagenan, tidak memiliki efek ikatan pembiayaan utang dan dapat menyebabkan penyimpangan insentif. Selanjutnya, dalam kerangka pengembalian risiko, ia menunjukkan bahwa untuk “peminjam” dihadapkan pada alternatif menggunakan pembiayaan Mudharabah, hutang atau ekuitas (Anwar et al., 2012).

Mudharabah akan menjadi yang terbaik. Di sisi lain, untuk pemodal dihadapkan dengan hal yang sama tiga alternatif, pembiayaan Mudharabah akan menjadi yang terburuk. Faktor-faktor ini bisa menjelaskan penurunan Mudharabah sebagai kendaraan pembiayaan oleh bank syariah. Sementara masalah agensi di Mudharabah, memanggil faktor tambahan yang terkait dengan sikap dan struktur. Dengan demikian, untuk perkembangan pembiayaan Mudharabah, sikap negatif Islam saat ini bankir terhadap risiko dan investasi jangka panjang perlu disesuaikan. Begitu pula dengan struktur lembaga yang diminta untuk menjalankannya (Sulistiyawati et al., 2020).

Pembiayaan mudharabah juga harus disesuaikan dengan kekhususannya. Di sisi kewajiban, sebagian besar simpanan diambil dengan konsep Mudharabah banyak bank Islam. Biasanya, ada dua jenis akun *Pertama*, Rekening investasi tak terbatas. Pemegang akun ini mengizinkan bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara pembatasan yang dianggapnya tidak pantas. *Kedua*, Rekening investasi terbatas. Pemegang akun ini memaksakan pembatasan tertentu tentang di mana, bagaimana dan untuk tujuan apa dana itu seharusnya diinvestasikan (Atmeh & Hadi Ramadan, 2012).

Melalui Mudharabah beberapa pihak Aset bank syariah dibiayai bersama oleh ekuitas mereka dan dana akun investasi, sedangkan aset yang tersisa secara eksklusif dibiayai dari ekuitas bank dan/atau dari dana yang mereka memiliki keleluasaan untuk digunakan (Syarvina, 2021). Oleh karena itu keputusan bank atas alokasi dana tersebut ke pembiayaan aset memiliki pengaruh langsung pada alokasi laba yang direalisasi dan kerugian antara pemegang rekening investasi dan bank syariah. Poin ini penting jika kita mempertimbangkan fakta bahwa pemegang rekening investasi, seperti pemegang saham, terkena risiko kerugian namun mereka tidak memiliki hak suara yang memberi mereka wewenang atas manajemen bank seperti halnya pemegang saham. Selain itu, karena deposit datang ke bank syariah secara individual, mereka tidak boleh melaukan atau memiliki kemungkinan untuk tawar-menawar tentang nisbah bagi hasil yang berpengaruh secara signifikan (Islam & Ahmad, 2020).

Kontrak *mudharabah* pada bank syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *imperfect information* (ketidaksempurnaan informasi), faktor ini menjadi salah satu faktor yang memunculkan konflik kepentingan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, yang pada akhirnya menyebabkan masalah keagenan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut Bank dapat meminimalisir dengan cara menetapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah* pada *mudharib* (Saifi, 2021). Dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap implementasi Incentive Compatible Constraints di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dan ICC dilihat dari prspektif ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, data primer dan sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dibagian *Small Medium Enterprise* (SME) yang berjumlah 3 orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Incentive Compatible Constraints* Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat

Dalam setiap pembiayaan yang Bank berikan kepada nasabah khususnya pembiayaan *mudharabah* akan selalu mengandung berbagai risiko nasabah gagal bayar. Dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia menerapkan standar yang ketat. Mengingat risiko yang dapat timbul dari kontrak *mudharabah* adalah gagalnya *mudharib* untuk memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Bank akan berhati-hati dalam memilih nasabah penerima pembiayaan. Gagal bayar oleh nasabah dapat terjadi karena adanya ketidakjujuran dari *mudharib* dalam hal pengelolaan dana. Maka bank dapat menekan risiko-risiko tersebut dengan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan *mudharib* atau dikenal dengan *incentive compatible constraints* (Sapuan, 2016).

Menurut Muhammad *incentive compatible constraints* yang dapat diterapkan adalah Menerapkan Batasan Agar Porsi Modal Dari Pihak *Mudharibnya* Lebih Besar Dan/Atau Mengenakan Jaminan (*Higher Stake In Net Worth And/ Or Collateral*). Dalam penerapannya Bank Syariah Indonesia tidak dapat menerapkan bahwa porsi *mudharib* harus lebih besar dari *shahibul maal* karena dalam akad *mudharabah* pihak pertama menjadi pemberi modal penuh sedangkan yang lainnya sebagai pengelola. Sehingga apabila Bank Syariah Indonesia mensyaratkan bahwa *mudharib* ikut serta dalam memberikan modal maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah*.

Selanjutnya untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayarnya nasabah Bank Syariah Indonesia menetapkan bahwa *cash collateral* yang harus dipenuhi nasabah sebesar 25% dari nilai *plafond*, memiliki *personal guarantee*, dan merupakan aset tetap. Nilai jaminan harus dapat mem *back up* kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah. Jaminan ini digunakan jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Hal tersebut selaras dengan pendapat Muhammad bahwa pengenaan jaminan akan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (*character risk*).

Dalam menjalankan kontrak *mudharabah* Bank Syariah Indonesia tidak selalu menerapkan adanya pihak penjamin dan pihak pengambil alih hutang apabila ketika menjalankan kontrak *mudharabah mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Syariah Indonesia. Karena sebelum Bank memberikan dananya Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu mecaritahu *character* calon nasabah. Aspek yang dinilai adalah *transparansy*, profesionalisme, *akuntability*, tanggung jawab nasabah, dan potensi konflik yang bisa saja terjadi dari sesama karyawan. Bank juga akan melakukan BI *Cheking* sekarang disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pengurus-pengurus yang ada di lembaga tersebut, *track record* ke bank lain, karakter dari badan hukum lembaga tersebut.

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Tujuan dilakukannya SLIK OJK Bank dapat melakukan penilaian terhadap calon nasabah. SLIK OJK merupakan salah satu hal utama untuk menilai karakter nasabah. SLIK OJK merupakan laporan yang berisi riwayat pembiayaan/kredit yang telah dilakukan nasabah atau serupa dengan lembaga keuangan.

Tujuan dari analisa *character* adalah mengetahui tingkat risiko dari calon nasabah dan Bank Syariah Indonesia dan dapat menyusun langkah yang tepat dalam

meminimalisir kerugian yang dapat terjadi akibat *asymmetric information* dan *moral hazard*. Misalnya nasabah membuat laporan hasil usahanya lebih kecil dari yang sebenarnya. Agar bank mendapatkan bagi hasil yang kecil dan nasabah penerima modal mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Untuk menghindari hal tersebut Bank akan melihat *character* calon nasabah apakah si calon nasabah memiliki kepribadian yang buruk atau baik. Cara menilai nasabah tersebut dengan wawancara serta melihat lebih dekat *character* calon nasabah (direktur, pengurus, dan dewan komisaris). Pihak Bank bisa datang ke tempat usaha sekaligus silaturahmi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Asfi bahwa karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar atas usaha yang dilakukan. Bank Syariah Indonesia pun mencari nasabah yang memiliki karakter yang baik agar kontrak *mudharabah* yang dijalankan dapat menguntungkan bagi Bank dan nasabah pembiayaan. Hal lain yang perlu dihindari nasabah yang memiliki karakter buruk, yaitu ketika diberikan dana untuk usaha, namun memberikan pembiayaan kepada *end user* untuk bisnis yang tidak sesuai syariah Islam misalnya *night club*, *bar*, kasino, jual beli *khamr*, narkoba dan lain-lain. Maka Bank Syariah Indonesia akan memastikan bahwa nasabah yang diberikan dana pembiayaan adalah nasabah yang memiliki karakter yang baik dan tetap berjalan di sesuai dengan syariah.

Menurut hasil wawancara dengan *mudharib* yaitu Bank X didapatkan informasi bahwa Bank tidak menerapkan pihak penjamin dan pihak pengambil alih hutang. Karena kemungkinan besar dapat *tercover* oleh adanya jaminan/*collateral*. Bank Syariah Indonesia hanya menerapkan pihak penjamin dan pihak pengambil alih hutang apabila nasabah memiliki risiko tinggi. Seperti nasabah yang memiliki nilai NPF yang besar yang disebabkan banyaknya pembiayaan macet.

Menetapkan Syarat Agar *Mudharibnya* Melakukan Bisnis Yang Risiko Operasinya Lebih Rendah (*Lower Operating Risk*)

Dalam menerapkan *lower operating risk* di Bank Syariah Indonesia tidak dapat dilakukan secara optimal hal ini karena pertimbangan dari beberapa faktor. Muhammad menjelaskan penerapan *lower operating risk* yaitu dengan menetapkan rasio maksimal *fixed assets* terhadap total *asset* dan menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan karena Bank tidak dapat mengintervensi kegiatan usaha nasabah.

Akad *mudharabah* yang dijalankan Bank Syariah Indonesia terdapat dalam produk *lingkage program*. Dengan skim yang digunakan yaitu *skim executing*. Dalam skim *executing*, Bank Umum Syariah (BUS) akan menyalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik itu BPRS, Koperasi, BMT atau lainnya, untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM, dimana keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan LKM. Maka Bank Syariah Indonesia tidak berhak mengintervensi LKM baik dalam memilih seseorang yang akan diajak bermitra maupun kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh LKM. Penerapan *low operating risk* di Bank Syariah Indonesia hanya dapat diterapkan berupa:

- a. menetapkan usia *end user* min 21 tahun. BPRS tidak diperbolehkan menyalurkan kepada anak usia di bawah 17 tahun karena diasumsikan anak umur 17 belum bisa menghasilkan pendapatan.
- b. DSR (*Debt Service Ratio*) maksimal 40%. DSR adalah angsuran terhadap total gaji. Misal gaji 10 juta maksimal angsuran 4.000.000 perbulan. Penerapan *low*

operating risk ini tidak bisa diseragamkan antar Lembaga Keuangan (BPRS, BMT, Koppeg dll). Hal ini harus dipertimbangkan dari kemungkinan timbulnya risiko dari nasabah pembiayaan.

1. Menetapkan Kovenan (Syarat) Agar *Mudharibnya* Melakukan Arus Kas Yang Transparan (*Lower Fraction Unobservable Cash Flow*)

Penerapan dari arus kas yang transparan yaitu dilakukannya *monitoring* dan laporan keuangan yang diaudit. *Monitoring* merupakan salah satu cara Bank Syariah Indonesia dalam memantau dan melakukan tindakan antisipasi agar kemungkinan nasabah melakukan penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari. Setiap periode tertentu bank harus melakukan pemantauan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Periode *monitoring* setiap nasabah tentu berbeda melihat bagaimana risiko yang terdapat dalam diri nasabah pembiayaan. *Monitoring* yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia tergantung oleh kebutuhan. Apabila nasabah BPRS X dianggap risiko kecil maka proses *monitoring* dapat dilakukan kurang lebih 6 bulan sekali dan apabila nasabah BMT Y dianggap berisiko sedang bank *memonitoring* dengan jangka waktu 3 bulan sekali dan jika nasabah risiko tinggi dapat Bank *monitoring* nasabah tersebut sebulan sekali.

Hal tersebut sesuai dengan Karim yang menjelaskan bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (*moral hazard*) maka bank syari'ah menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* diantaranya adalah menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharibnya* melakukan arus kas yang transparan dengan cara pertama *monitoring* secara acak cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan *monitoring* secara periodik dan bisnis yang *continue* atau berjangka panjang dan periodik. Kedua *monitoring* secara acak cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan *monitoring* secara periodik dan bisnis yang *continue* atau berjangka panjang.

Namun terdapat perbedaan antara *monitoring* yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dengan yang dijelaskan oleh Karim hal tersebut terdapat pada penerapan dari *monitoring*. Pada Bank Syariah Indonesia *monitoring* tidak dibedakan menjadi dua jenis seperti yang telah dijelaskan oleh Karim yaitu dengan cara *monitoring* secara acak dan periodik, namun dilihat dari risiko yang dapat ditimbulkan oleh nasabah. Hal itu karena dalam melakukan *monitoring* terdapat biaya-biaya baik materil maupun biaya non materil. Biaya materil yaitu dana yang digunakan meninjau kelapangan untuk mengetahui kondisi riil nasabah. Sedangkan biaya non materil dapat berupa waktu yang digunakan untuk memastikan nasabah tidak melakukan berbagai penyimpangan dalam kontrak. Hal tersebut yang melatarbelakangi Bank Syariah Indonesia melakukan *monitoring* dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam diri nasabah. Nasabah Bank Syariah Indonesia sudah terlebih dahulu dipilih yang memiliki risiko rendah sehingga *monitoring* tidak harus selalu dilakukan setiap bulan sehingga biaya yang dilakukan untuk pengawasan terkait perilaku nasabah dapat ditekan dan dialokasikan untuk hal lain.

Dalam melakukan *monitoring* Bank bertujuan untuk mengetahui informasi yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ketika nasabah menunjukkan perilaku yang tidak baik hal tersebut agar Bank tidak mengalami kerugian. Menurut Rickwood dan Murinde dalam Muhammad tujuan dari *monitoring* adalah untuk menjamin efisiensi alokasi, untuk menjamin pemenuhan batasan waktu, untuk menjamin validitas informasi, untuk memaksimalkan upaya *agent* dan, untuk mendapatkan tanda-tanda informasi serta dan untuk menyingkapkan risiko.

Hal tersebut sama dengan pendapat Asfi yang mengungkapkan bahwa dalam melakukan *monitoring*, *shahibul maal* mendapatkan informasi yang benar apakah nasabah yang diberikan pembiayaan bisa dipercaya dan telah optimal dalam menggunakan dana yang diberikan oleh *shahibul maal* serta bagaimana perilaku nasabah apakah telah amanah dengan melaporkan hasil usaha yang apa adanya tanpa manipulasi yang dilakukan *mudharib*.

Selain dengan melakukan *monitoring* nasabah pembiayaan juga harus menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban nasabah dalam menggunakan dana yang telah diberikan secara penuh kepada nasabah. Laporan keuangan harus diberikan kepada *shahibul maal* secara berkala, hal tersebut untuk menghindari nasabah menggunakan dana yang diberikan tidak sesuai dengan kontrak dan nasabah tidak jujur mengelola dananya serta melakukan kebohongan dalam pelaporan hasil keuntungan usaha. Muhammad menjelaskan nasabah dituntut untuk memberikan laporan keuntungan secara periodik dengan tujuan bahwa nasabah menggunakan dana yang telah diberikan dengan baik tanpa melanggar kesepakatan. Apabila nasabah tidak melakukan pelaporan laporan keuangan secara periodik Bank dapat melakukan tindakan tegas yaitu diberikannya sanksi terhadap nasabah. Bank akan menganalisis laporan keuangan tersebut untuk melihat tingkat kesehatan usaha dan keuangan dari nasabah.

Melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah dengan diterapkannya *revenue sharing* dalam bagi hasil keuntungan dan menetapkan minimal profit margin. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Bagi hasil yang diberikan adalah dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya lainnya. Sehingga kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh Bank akan lebih besar dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi tersebut akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. *Revenew sharing* merupakan solusi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia untuk dapat mengambil untung lebih besar daripada menggunakan sistem *profit loss sharing*. Dengan menggunakan sistem *renew sharing* nasabah diharapkan dapat dengan sungguh-sungguh dalam mengelola dana yang telah diberikan, karena apabila keuntungan hasil usaha yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan semakin kecil nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah.

Dalam menetapkan minimal profit margin atau persentase pembagian nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah, pada dasarnya Bank secara internal telah menetapkan *expected return*. Namun tetap mempertimbangkan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah. Jika nasabah tidak sepakat dengan *expected return* dan nasabah berpendapat yang persentase bagi hasilnya jauh dari angka taksiran *expected return* maka yang terjadi adalah kemungkinan tidak terjadinya akad pembiayaan atau gagal dalam melakukan kesepakatan. Hal ini dilakukan karena Bank Syariah Indonesia tetap harus mempertimbangkan proyeksi persentase bagi hasil yang akan didapatkan, karena akad *mudharabah* memiliki risiko yang besar maka keuntungan yang diperoleh Bank juga harus besar. Dalam perhitungan nisbah setiap nasabah memiliki persentase yang berbeda-beda sesuai dengan EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisasi*) masing-masing nasabah.

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Muhammad terkait *incentive compatible constraints* untuk mengurangi terjadinya risiko asimetrik informasi yaitu berupa: *higher*

stake in net worth and or collateral, low operating risk, lower fraction unobservable cash flow dan *lower fraction of non-controllable cost*, tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan praktik yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Hal ini karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya diterapkan *incentive compatible constraints*. Seperti adanya syarat bahwa calon nasabah ikut memberikan modalnya, apabila hal ini tetap diterapkan maka yang terjadi adalah pelanggaran Fatwa DSN NO:07/DSN- MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola.

Kemudian tidak dapat diterapkannya *lower operating risk* secara optimal karena Bank Syariah Indonesia sebagai *shahibul maal* tidak berhak mengatur dan mengintervensi secara penuh dari kegiatan usaha nasabah baik dalam pemilihan end user/mitra maupun penggunaan dana yang didapat dari *shahibul maal* untuk kegiatan usaha. Karena Bank Syariah Indonesia menggunakan skim *executing*. Sehingga nasabah pembiayaan memiliki hak atas dana yang telah diberikan, dan Bank Syariah Indonesia akan menerima keuntungan sesuai dengan persentase nisbah sesuai kesepakatan.

Incentive compatible constraints yang dapat diterapkan di Bank Syariah Indonesia yaitu:

- a. *Higher stake in net worth and or collateral* yang berupa *cash collateral* sebesar 25% dari nilai plafond;
- b. *Low operating risk* yang berupa batas minimal usia calon *end user/mitra* dan *debt service ratio* sebesar 40%;
- c. *Lower fraction unobservable cash flow* diterapkan dengan *monitoring* dan laporan keuangan teraudit.
- d. *Lower fraction of non-controllable cost* dilakukan dengan sistem *renewal sharing* dan menetapkan persentase nisbah yang berbeda-beda sesuai dengan EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisasi*).

Setelah dilakukan penerapan *incentive compatible constraints* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat didapatkan hasil yang positif, yaitu dari total keseluruhan nasabah pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2021-2022 yaitu berjumlah 12 orang hanya 1 yang melakukan *asymmetric information* dan hal tersebut dapat *tercover* oleh *cash collateral*. Hal ini berarti dengan dilakukannya *incentive compatible constraints* membuktikan dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari nasabah yang tidak amanah.

Incentive Compatible Constraints Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat Menurut Ekonomi Islam

Sebagai makhluk sosial kita tidak akan dapat hidup seorang diri, kita membutuhkan orang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan kita sehari-hari. Tanpa bantuan manusia lainnya, kita tidak akan dapat mengembangkan potensi yang ada. Dalam hal tersebut Allah SWT menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan seperti mengelola usaha yang dijalankan dalam kontrak *mudharabah*.

Diterapkannya *incentive compatible constraints* pada Bank Syariah Indonesia sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu dapat saling membantu antar umat agar dapat terwujudnya masalah dan membatasi perilaku-perilaku tidak baik dari nasabah serta ikut membantu dalam mengembangkan usaha yang dilakukan *mudharib* dengan cara

memberikan dana untuk kegiatan usahanya. Berdasarkan pendapat Wangsawidjaja dalam suatu perjanjian atau kontrak haruslah terdapat kemaslahatan di dalamnya. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Secara luas maslahat ditunjukkan pada pemenuhan visi kemashlahatan, yang tercakup dalam *maqasid syariah* yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan, ketaqwaan, keturunan jiwa, harta benda, rasionalitas, dan kehormatan. Sehingga sebelum terjadinya akad/kontrak *mudharabah* Bank Syariah Indonesia akan mencari tahu calon nasabah yang akan melakukan akad dan memiliki akhlak yang baik agar dapat tercapainya *maqasid syariah*.

Muhammad menjelaskan bahwa akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Di dalam akad, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua belah pihak tersebut menerima sanksi yang telah disepakati. Berdasarkan pendapat Muhammad Bank Syariah Indonesia seharusnya berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan bermitra karena meski telah ada sanksi namun nasabah tetap dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan kesepakatan. Kemungkinan yang terjadi adalah Bank Syariah Indonesia mengalami kerugian yang diakibatkan buruknya perilaku nasabah.

Untuk menghindari risiko yang diakibatkan nasabah Bank Syariah Indonesia perlu untuk mengetahui latar belakang dan karakter nasabah yang akan menjadi mitra. Sebab dengan mengetahui informasi tersebut dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil Bank Syariah Indonesia. Dalam implementasinya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak Bank dan nasabah didalam kontrak *mudharabah* harus mempunyai niat baik dari kedua belah pihak serta harus saling terbuka (*transparency*) dalam memberikan informasi. Sehingga nasabah pembiayaan tidak harus menggunakan pihak penjamin hutang dan pihak pengambilalih hutang, karena Bank telah percaya dengan karakter nasabah yang baik.

Terkait karakter yang tidak baik dalam Islam telah dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 75-76:

Artinya: *“75. di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui. 76. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”*.

Makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, bahwa orang yahudi memiliki karakter yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Gemarnya melakukan ingkar janji dalam segala aspek kehidupan dan atas dasar harta membuat hubungan antara orang yahudi dan umat muslim tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja disebabkan karena karakter yang tidak baik akan menghambat suatu hubungan/kerjasama dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wangsawidjaja menyebutkan bahwa ajaran Islam dengan tegas melarang semua bentuk kebohongan dan penipuan. Allah SWT. memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. Apabila

tidak dapat dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas kejujuran dan kebenaran, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut. Karakter yang seharusnya dimiliki oleh nasabah yang akan dijadikan mitra adalah memiliki sifat jujur, amanah, bijaksana, adil pekerja keras dan sabar. Sehingga kerjasama dapat memberikan manfaat bagi yang melakukan. Bank Syariah Indonesia menyeleksi calon nasabahnya dengan ketat baik berupa bentuk berkas maupun kualifikasi karakter yang dimiliki oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari nasabah yang memiliki perangai buruk dan tidak memiliki sifat jujur.

Selanjutnya adalah melakukan analisa risiko yang dapat terjadi, sehingga dapat mempersiapkan cara untuk menghindari risiko kerugian. Hal tersebut dengan cara menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Dalam proses pengambilan keputusan Bank menetapkan suatu keputusan dengan perhitungan yang tepat. Seperti halnya dengan menetapkan *collateral* sehingga ketika nasabah melakukan tindakan yang merugikan Bank, dapat dihindari dengan adanya *collateral*. Agar Bank mendapatkan keuntungan yang besar nasabah seharusnya melakukan kegiatan usaha dengan biaya operasi yang rendah. Karena apabila nasabah melakukan suatu usaha yang biaya operasinya tinggi maka hasil dari usaha antara nasabah dan Bank pun akan sedikit. Dan apabila nasabah sengaja memperbesar biaya operasi dengan tujuan agar Bank memperoleh sedikit keuntungan dari usaha yang dilakukan maka hal tersebut sama saja nasabah telah melakukan *assymetric information* dan hal tersebut telah menyalahi kalam Allah yaitu Alquran. Karena hal tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan telah melanggar kontrak yang disepakati sebelumnya.

Ketika akad belum dilakukan Bank dapat menyeleksi calon nasabah, namun setelah akad telah dilakukan maka Bank dapat melakukan *monitoring*. Setelah akad pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan Bank tetap harus terus memantau kinerja dan keadaan usaha nasabah yang sedang dijalankan agar dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak baik dari nasabah dan menimbulkan kerugian Bank.

Bank dapat melakukan *monitoring* agar dapat memantau perilaku nasabah dan mengetahui informasi lebih akurat. Meskipun *monitoring* memakan biaya yang tidak sedikit tetapi hal ini harus dilakukan mengingat pembiayaan *mudharabah* rentan akan risiko. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang bertaqwa kepada Allah SWT. dan menanamkan diri dengan sifat *muroqobah* yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya karena sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi isi hati dan perbuatan hambanya dan akan membalas segala sesuatu yang telah dilakukan. Seseorang bisa saja menutupi perbuatan buruknya di hadapan manusia lain, namun orang tersebut tidak akan bisa menutupi apa yang telah dilakukannya di hadapan Allah SWT hal tersebut sesuai dengan yang ditanam adalah apa yang akan dituai.

Seharusnya nasabah pembiayaan dapat berlaku amanah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam akad yaitu haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Sehingga dapat terlaksanakannya kemaslahatan yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek. Kaum muslimin seharusnya berpegang teguh dengan komitmen terhadap janji yang telah terucap baik lisan maupun tulisan. Karena mentaati perjanjian termasuk tanda iman kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Dengan diterapkannya *incentive compatible constraints* yang dilakukan PT. Bank Syariah Indoneisa KCP Stabat terbukti dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah yang tidak amanah. Hal ini menjadi fakta bahwa PT. Bank Syariah Indoneisa KCP Stabat telah menerapkan *incentive compatible constraints* dengan baik. Implementasi *incentive compatible constraints* pada PT. Bank Syariah Indoneisa KCP Stabat yaitu: *Higher stake in net worth and or collateral* implementasinya adalah nasabah harus dapat memenuhi *cash collateral* yang disyaratkan sebesar 25% dari nilai plafond; *low operating risk* yang dilakukan PT. Bank Syariah Indoneisa KCP Stabat tidak dapat optimal karena dalam kontrak perjanjian Bank dan nasabah menggunakan skim *executing*, sehingga Bank tidak berhak untuk mengintervensi kegiatan usaha nasabah; *lower fraction unobservable cash flow* diterapkan dengan melakukan *monitoring* dan mewajibkan nasabah menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit dalam periode tertentu, guna melihat perkembangan usaha nasabah; *lower fraction of non-controllable cost* dilakukan dengan cara Bank dalam pembagian keuntungan menggunakan sistem *renew sharing* dan menetapkan persentase nisbah yang berbeda-beda sesuai dengan EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisasi*).
2. Tinjauan ekonomi Islam implementasi *incentive compatible constraints* dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indoneisa KCP Stabat diperbolehkan karena Bank menganut prinsip kehati-hatian dan tolong menolong sesuai Alquran surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Imran ayat 6. Sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan tercapainya keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Romansyah, D., Pramono, S., & Watanabe, K. (2012). Treating return of mudharabah time deposit as investment instrument: A utilization of artificial neural networks (ANNs). *Humanomics*, 26(4), 296–309. <https://doi.org/10.1108/08288661011090893>
- Atmeh, M. A., & Hadi Ramadan, A. (2012). A critique on accounting for the mudharabah contract. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(1), 7–19. <https://doi.org/10.1108/17590811211216032>
- Harahap, M. A., & Hafizh, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Suku Bunga dan GDP Terhadap Uang Beredar di Indonesia. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 64–86. <https://doi.org/10.30596/al-sharf.v>
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Applicability of Mudharabah and Musharakah as Islamic Micro-equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia. *European Journal of Development Research*, 32(1), 176–197. <https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah:

- Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117.
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Puteh, A., Rasyidin, M., & Mawaddah, N. (2018). Islamic banks in indonesia: Analysis of efficiency. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 331–336.
<https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00062>
- Rasulong, I. (2021). Pemahaman Nasabah Tentang Konsep Mudharabah. *Jurnal Lmu Ekonomi BALANCE*, 7(1), 32–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jeb.v7i1.1102>
- Saifi, M. (2021). Analisis Penyertaan Agunan dalam Pembiayaan Mudarabah: Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 05(01), 98–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/intaj.v5i1.598>
- Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35(October 2015), 349–358. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00043-5)
- Sulistyawati, A. I., Hidayah, N., & Santoso, A. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 133.
<https://doi.org/10.32400/iaj.28894>
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 22–40.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>